



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 212 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA GEGESIK WETAN KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Nomor 144/04-Des tanggal 3 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik tentang pengusulan peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022.

2. Surat Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Nomor 144/04-Des tanggal 3 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/23/Kec. tanggal 14 Maret 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Wetan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2022



TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik ;
3. Yth. Kuwu Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik .

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 212 - DPMD/2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTAR WAKTU DESA GEGESIK WETAN
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA GEGESIK WETAN KECAMATAN GEGESIK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	A l a m a t	Pekerjaan
1.	Ir. ENUNG RUSTIANAH	Cirebon, 19-04-1965	Perempuan / S.1	Dusun 1 RT.002 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
2.	FIRMAN SANTOSO	Cirebon, 28-04-1976	Laki-laki / SLTA	Dusun 1 RT.001 RW.002	Guru
3.	ASNAN, S.Pd.	Cirebon, 06-05-1966	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT.002 RW.003	Wiraswasta
4.	H. BASYUNI, S.Pd.	Cirebon, 17-05-1970	Laki-laki / S.1	Dusun 3 RT.002 RW.001	Wiraswasta
5.	Drs. MISRAD, S.Ag.	Cirebon, 07-08-1969	Laki-laki / S.1	Dusun 4 RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
6.	H. WANTO	Cirebon, 05-06-1973	Laki-laki/ SLTP	Dusun 5 RT.001 RW.003	Wiraswasta

 BUPATI CIREBON,
IMRON

